



KEMENTERIAN AGAMA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LUWU
Nomor : Kd.21.08/II/PP.07/59/2013

TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUWU

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUWU

- Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Islam Karampa Nomor : P-004/MI-AI/IX/2012 Tanggal 08 September 2012 tentang Permohonan Izin Operasional Madrasah.
- Menimbang : 1. Bawa dalam rangka pembinaan Madrasah di pandang perlu untuk memberikan Izin Operasional terhadap Madrasah di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu.
2. Bawa Madrasah Swasta yang dalam surat keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor :373 Tahun 2002 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 370 tentang Madrasah Ibtidaiyah.
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Tata Kerja Struktur Organisasi Kementerian Agama.
- Memperhatikan : Saran dan Pendapat Kepala Seksi Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Kab. Luwu.
- M E M U T U S K A N**
- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUWU TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA AL-ISLAM KARAMPA
DALAM LINGKUP KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUWU.
- Pertama : Memberikan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Islam Karampa Dusun Karampa Desa Tumbubara Kec. Bajo Barat Kab. Luwu.
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Al-Islam Karampa Dusun Karampa Desa Tumbubara Kec. Bajo Barat diberikan status sebagai Madrasah terdaftar, dan diberikan nomor statistik Madrasah 111273170041, dan diberikan Piagam Izin Operasional Madrasah Swasta.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan Pendidikan Madrasah tersebut dalam Surat Keputusan ini tidak sesuai yang ditentukan dan dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Madrasah yang bersangkutan serta bantuan dari dana swadaya yang tidak mengikat;
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Belopa
Pada tanggal : 28 Mei 2013

Kepala,

Dra. H. MUJAHIDIN, MA

NIP. 19581231 198603 1 009



KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUWU

PIAGAM IZIN OPERASIONAL MADRASAH

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Nomor : Kd.21.08/III/PP.07/59/2013 Tanggal 28 Bulan Mei Tahun 2013, diberikan kepada:

Nama Madrasah	: MIS AL ISLAM KARAMPA
Alamat	: Jl. G. Latimojong Dusun Karampa
Desa/Kelurahan	: Tumbubara
Kecamatan	: Bajo Barat
Kabupaten	: Luwu
Propinsi	: Sulawesi Selatan
Tahun Berdiri	: 2012

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	1	1	2	7	3	1	7	0	0	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Belopa, 28 Mei 2013

KEPALA,



Drs. H. MUJAHIDIN, MA